

DARI KOLONIAL KE NASIONAL: ARAH KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM KUHP BARU INDONESIA

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Artikel ini menelaah arah kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai fase transisi dari hukum pidana kolonial menuju kodifikasi nasional. Perdebatan pembaruan kerap mengutamakan asal-usul teks, seakan penggantian *Wetboek van Strafrecht* otomatis memutus rasionalitas punitif kolonial. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis-kritis. Hasil analisis mengarah pada dua temuan: nasionalisasi lebih dekat pada reposisi otoritas daripada pembatasan daya paksa pidana, serta perluasan kriminalisasi berbasis moralitas memperbesar ruang diskresi penegakan, sehingga kodifikasi nasional bergerak sebagai perangkat tata kelola sosial yang terus membentuk konfigurasi kontrol punitif.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal; KUHP 2023; Nasionalisasi Hukum Pidana; Kesusilaan; Ketertiban Umum.

Abstract

This article examines the direction of Indonesian criminal policy under Law No. 1 of 2023 (the reformed Criminal Code) as a transition from a colonial penal legacy to a national codification. Reform debates often privilege textual origin and symbolic sovereignty, presuming that replacing the colonial code necessarily transforms the operative logic of state punishment. The study employs a normative legal method with conceptual and historical-critical approaches. The analysis yields two core findings: nationalization operates largely as a repositioning of authority rather than a substantive restraint on penal power, and morality-based criminalization expands interpretive discretion in enforcement, shifting criminal law toward a routine instrument of social governance that continually reshapes the configuration of punitive control.

Keywords: Criminal Policy; Indonesia Criminal Code 2023; Penal Nationalization; Morality Offences; Public Order.

PENDAHULUAN

Wacana pembaruan hukum pidana di Indonesia sejak awal selalu dilekati oleh problem asal-usul normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku selama puluhan tahun dipahami sebagai warisan kolonial yang tidak sejalan dengan konstruksi negara merdeka. Dari

titik tersebut, kebutuhan akan kodifikasi nasional dipresentasikan sebagai keharusan historis sekaligus politik. Hukum pidana diperlakukan sebagai simbol kedaulatan, sehingga penggantian teks kolonial diasumsikan berbanding lurus dengan pembebasan dari logika kolonial (Garland, 2020). Cara berpikir itu cenderung mengabaikan karakter hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme pengaturan perilaku, pemaksaan kepatuhan, dan pendisiplinan warga negara. Perubahan nama, struktur, dan legitimasi pembentuk undang-undang tidak langsung mengubah rasionalitas penggunaan pidana, sebab rasionalitas tersebut terikat pada cara negara memahami ketertiban sosial dan posisi individu di hadapan kekuasaan (Dubber, 2025).

KUHP Baru Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP lahir melalui proses legislasi panjang yang sarat dengan artikulasi nilai nasional, konsensus politik, serta kekhawatiran negara terhadap fragmentasi sosial. Kodifikasi tersebut dipandang sebagai puncak dekolonisasi hukum pidana, seolah-olah persoalan utama terletak pada asal-usul historis teks hukum (Kadir, 2024). Pendekatan tersebut berisiko menyederhanakan problem hukum pidana menjadi persoalan identitas normatif semata. Hal ini karena hukum pidana selain bekerja dalam ruang simbolik, melainkan dalam realitas yang menghubungkan negara dengan tubuh, moralitas, dan kehidupan sehari-hari warga negara. Pilihan kriminalisasi, perumusan delik, serta penempatan pidana sebagai respon utama terhadap perilaku tertentu selalu berkaitan dengan politik pengendalian (Melander, 2023).

Kebijakan kriminal memberikan sudut pandang untuk mengkaji relasi tersebut secara lebih tajam. Lalu menghubungkan tujuan pemidanaan, ruang intervensi negara, serta rasionalitas yang mendasari penggunaan sanksi pidana. Melalui lensa kebijakan kriminal, hukum pidana dilihat sebagai hasil pilihan politik yang menentukan sejauh mana negara merasa berwenang mengatur perilaku warganya. Dalam kodifikasi nasional pertanyaan yang relevan tidak berhenti pada perbedaan redaksional antara KUHP lama dan KUHP Baru, melainkan bergeser pada arah kebijakan kriminal yang dikonstruksikan melalui norma-norma baru. Apakah hukum pidana nasional bergerak ke arah pembatasan kekuasaan punitif atau justru memperluasnya melalui justifikasi nilai kolektif dan ketertiban sosial menjadi persoalan yang harus ditelusuri secara konseptual yang lebih dalam daripada sekadar perbandingan historis (Dsouza, 2024).

Transisi dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana nasional tidak berlangsung dalam ruang kosong. Struktur hukum, tradisi penegakan, dan imajinasi negara tentang

keteraturan sosial telah terbentuk jauh sebelum kodifikasi baru disahkan. Nasionalisasi hukum pidana berlangsung di atas fondasi tersebut, sehingga kontinuitas sering tersembunyi di balik bahasa pembaruan. Logika pengendalian yang dahulu berfungsi untuk menjaga stabilitas pemerintahan kolonial dapat bertransformasi menjadi mekanisme pengaturan moral dan perilaku dalam negara merdeka. Perubahan tersebut tidak selalu bersifat regresif atau progresif secara sederhana, tetapi menandai pergeseran bentuk dan legitimasi kekuasaan punitif. Jadi KUHP Baru harus ditinjau lebih lanjut melalui kebijakan kriminal, sehingga relasi antara masa lalu kolonial dan proyek nasional dapat dianalisis sebagai proses rekonstruksi rasionalitas pemidanaan yang terus beradaptasi dengan kebutuhan negara.

Lebih lanjut, diskursus hukum pidana nasional sering mengaitkan pembaruan dengan nilai-nilai kebudayaan dan moral masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut membawa konsekuensi serius bagi ruang kriminalisasi, sebab moralitas kolektif berpotensi menjadi dasar legitimasi perluasan pidana (Kadir, 2025). Negara cenderung tidak melindungi melindungi kepentingan hukum yang konkret, tetapi turut mengatur perilaku privat atas nama ketertiban dan nilai bersama. Di titik tersebut, hukum pidana bergerak melampaui fungsi perlindungan dan memasuki wilayah pembentukan warga negara ideal. Kebijakan kriminal yang demikian menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan negara dalam masyarakat demokratis, serta hubungan antara nasionalisasi hukum pidana dan intensifikasi kontrol punitif (Utama, 2021). Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan normatif formal, melainkan melalui analisis terhadap orientasi kebijakan kriminal yang bekerja di balik konstruksi delik dan sanksi (Van Wees, 2023).

Berdasarkan kerangka tersebut, tulisan ini menelusuri arah kebijakan kriminal dalam KUHP Baru Indonesia sebagai bagian dari proses transisi dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana nasional. Fokus diarahkan pada relasi antara nasionalisasi kodifikasi dan orientasi penggunaan pidana sebagai instrumen pengaturan sosial. Analisis tidak bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kodifikasi secara normatif, melainkan untuk memahami bagaimana rasionalitas pemidanaan direkonstruksi dalam hukum pidana nasional. Dengan menjadikan kebijakan kriminal sebagai titik masuk, KUHP Baru dapat dikaji sebagai ekspresi pilihan politik negara mengenai batas intervensi pidana, relasi antara negara dan warga negara, serta posisi hukum pidana dalam tata kelola sosial yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis kebijakan kriminal. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman mengenai kebijakan kriminal sebagai rasionalitas negara dalam menentukan batas kriminalisasi dan fungsi pidana. Sumber bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru beserta peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan kebijakan kriminal dan kriminalisasi. Bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah hukum pidana, teori kebijakan kriminal, serta tulisan konseptual mengenai relasi antara hukum pidana dan kekuasaan negara. Bahan tersebut digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan memperdalam analisis terhadap rasionalitas pembedaan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan secara terbatas untuk memastikan ketepatan penggunaan istilah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber akademik yang berkaitan dengan hukum pidana dan kebijakan kriminal. Penelusuran tersebut diarahkan pada identifikasi norma dan konsep yang berkaitan dengan kriminalisasi, kesusilaan, kepentingan umum, serta peran negara dalam pengaturan sosial. Bahan hukum dikumpulkan secara selektif dengan memperhatikan relevansi terhadap fokus penelitian. Proses pengumpulan tidak diarahkan pada inventarisasi norma, melainkan pada pengenalan pola dan kecenderungan normatif yang membentuk orientasi kebijakan kriminal. Dengan cara tersebut, bahan hukum berfungsi sebagai dasar analisis, bukan sebagai objek deskripsi. Proses pengumpulan bahan hukum terintegrasi dengan tahap analisis konseptual, sehingga pemilihan sumber selalu terkait dengan kebutuhan argumentasi yang dikembangkan.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran kualitatif dengan menempatkan norma pidana dalam hubungan dengan rasionalitas kebijakan kriminal yang melatarinya. Norma dianalisis sebagai ekspresi pilihan negara mengenai batas intervensi pidana dan fungsi pembedaan. Analisis tidak diarahkan pada penafsiran gramatikal pasal, melainkan pada penelusuran makna kebijakan yang terkandung dalam struktur dan orientasi norma. Pendekatan analitis tersebut memungkinkan pengungkapan relasi antara nasionalisasi hukum pidana, ekspansi kriminalisasi, dan penguatan peran negara. Analisis dilakukan secara berlapis dengan menghubungkan norma, konsep, dan konteks historis pembentukan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dari Logika Hukuman Kolonial ke Kodifikasi Nasional: Kontinuitas dan Keretakan

Pembentukan hukum pidana kolonial di Hindia Belanda berangkat dari kebutuhan pemerintahan untuk menjaga keteraturan administratif dan politik melalui mekanisme pemaksaan yang terlembagakan. Hukum pidana diposisikan sebagai instrumen utama untuk memastikan kepatuhan populasi terhadap kehendak penguasa, dengan ketertiban dipahami sebagai prasyarat stabilitas pemerintahan. Struktur delik dan sistem pidanaan disusun untuk melindungi kepentingan kekuasaan kolonial, bukan untuk mengamankan ruang kebebasan individual. Logika tersebut menempatkan negara sebagai satu-satunya otoritas penentu batas antara perilaku yang dapat ditoleransi dan yang layak dipidana. Rasionalitas demikian tidak cukup pada teknik perumusan norma, tetapi terinternalisasi dalam cara hukum pidana bekerja sebagai sarana disiplin sosial, suatu pola yang secara konseptual tetap terbaca dalam penegasan fungsi hukum pidana dan tujuan pidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru, yang menempatkan perlindungan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban sebagai orientasi sentral pidanaan (Cornford, 2024).

Kodifikasi nasional pascakemerdekaan sering dipahami sebagai keputusan historis dengan struktur kolonial tersebut. Penggantian *Wetboek van Strafrecht* dibingkai sebagai afirmasi kedaulatan hukum dan penegasan identitas nasional. Akan tetapi, nasionalisasi hukum pidana lebih tepat dipahami sebagai perubahan subjek yang menjalankan kekuasaan punitif daripada perubahan sifat kekuasaan itu sendiri. Negara nasional mengambil alih perangkat pidana yang telah tersedia, sementara logika dasar penggunaan pidana sebagai alat pengendalian tetap dipertahankan. Keberlanjutan tersebut dapat ditelusuri melalui penekanan pada ketertiban umum dan keamanan sebagai dasar legitimasi kriminalisasi, yang memperoleh dasar normatif eksplisit dalam tujuan pidanaan. Bahasa legitimasi berubah, tetapi struktur relasi kekuasaan yang bekerja melalui pidana tetap berfungsi.

Peralihan dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana nasional juga memperlihatkan kontinuitas dalam cara negara memahami ancaman terhadap keteraturan sosial. Pada masa kolonial, ancaman dipahami sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam negara merdeka, ancaman tersebut didefinisikan ulang sebagai gangguan terhadap ketertiban umum dan kepentingan bersama. Pergeseran definisi

tersebut tidak mengurangi intensitas penggunaan pidana, tetapi justru memperluas cakupan legitimasi kriminalisasi. Ketentuan-ketentuan KUHP Baru yang memberi ruang luas bagi negara untuk menindak perbuatan yang dipersepsikan mengganggu ketertiban memperlihatkan bagaimana logika kolonial mengenai pengamanan kekuasaan bertransformasi menjadi logika nasional mengenai pengamanan tatanan sosial, dengan negara mempertahankan posisi dominan sebagai penafsir tunggal atas makna ketertiban (Butt, 2023).

Keberlanjutan rasionalitas tersebut juga tercermin dalam struktur kodifikasi yang tertutup dan sistematis. Kodifikasi nasional memperkuat klaim legalitas formal atas setiap bentuk kriminalisasi, sehingga penggunaan pidana memperoleh legitimasi prosedural yang kuat. Struktur tersebut membatasi ruang refleksi kritis terhadap batas kewenangan negara dalam menggunakan pidana. Norma mengenai ketertiban dan keamanan dalam KUHP Baru tidak dirumuskan secara restriktif, melainkan dibiarkan terbuka untuk penafsiran yang luas dalam praktik penegakan. Karakter normatif-abstrak tersebut memperlihatkan bahwa nasionalisasi hukum pidana tidak diarahkan pada pembatasan kekuasaan punitif, melainkan pada penguatan kapasitas negara untuk mengelola kepatuhan sosial melalui instrumen pidana (Venturi, 2025).

Keberlanjutan rasionalitas kolonial semakin jelas melalui cara kodifikasi baru mengonstruksi ketertiban sebagai kepentingan yang mendahului kebebasan individual. Ketertiban diperlakukan sebagai kondisi yang harus dijaga melalui ancaman pidana, bukan sebagai hasil interaksi sosial yang dibiarkan berkembang secara otonom. Norma-norma KUHP Baru yang menempatkan gangguan terhadap ketertiban umum sebagai dasar pidanaan memperlihatkan bagaimana negara memelihara logika pengamanan yang telah lama mengakar. Perbedaan utama terletak pada legitimasi yang digunakan, bukan pada intensitas kontrol. Negara nasional mengartikulasikan kewenangan punitifnya melalui bahasa kepentingan bersama dan tujuan pidanaan, sementara struktur pemaksaan tetap bekerja melalui mekanisme yang serupa dengan masa kolonial (Mabin, 2023).

Perubahan legitimasi tersebut berkaitan erat dengan cara negara nasional membingkai ancaman. Ancaman tidak lagi dirujuk pada stabilitas pemerintahan kolonial, tetapi pada keamanan dan ketertiban sosial yang diklaim merepresentasikan kehendak kolektif. Pergeseran ini memperluas ruang kriminalisasi karena setiap perilaku yang

dipersepsikan mengganggu keteraturan dapat ditempatkan dalam kategori ancaman terhadap kepentingan umum. Norma pidana dalam KUHP Baru yang memberi ruang luas bagi negara untuk menindak perbuatan yang dianggap meresahkan memperlihatkan kesinambungan logika kolonial dalam bentuk yang telah dinasionalisasi. Negara mempertahankan kewenangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan gangguan dan bagaimana gangguan tersebut harus direspons.

Relasi antara nasionalisasi dan perluasan kewenangan negara juga tampak dalam cara KUHP Baru mengatur posisi aparat penegak hukum. Norma-norma yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan tidak dirumuskan dengan batasan yang ketat, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik penegakan. Keadaan tersebut menguatkan diskresi negara dalam menentukan kapan pidana harus digunakan. Struktur tersebut tidak terlepas dari warisan kolonial yang menempatkan aparat sebagai perpanjangan langsung dari kehendak penguasa, meskipun kini dibungkus dalam legitimasi negara nasional (Trikoz & Gulyaeva, 2023).

Keberlanjutan rasionalitas pengendalian juga tercermin dalam cara kodifikasi nasional memprioritaskan stabilitas di atas pembatasan kekuasaan punitif. Kodifikasi menyediakan struktur sistematis yang memberi kesan kepastian hukum. Namun, kepastian tersebut lebih banyak melayani kepastian kewenangan negara daripada kepastian perlindungan bagi warga. Norma hukum pidana mengenai ketertiban dan keamanan bekerja sebagai kategori terbuka yang dapat diisi sesuai kebutuhan pengendalian. Dalam keadaan tersebut, hukum pidana nasional tidak bergerak ke arah restriksi penggunaan pidana, tetapi menguatkan kapasitas negara untuk merespons berbagai bentuk penyimpangan dengan instrumen koersif yang dilegitimasi secara nasional.

B. Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam KUHP Baru

Perluasan kebijakan kriminal dalam KUHP Baru menandai pergeseran rasionalitas hukum pidana yang tidak lagi berfokus pada perlindungan kepentingan hukum yang terukur, melainkan bergerak ke arah pengaturan perilaku berdasarkan penilaian normatif negara atas kepatutan sosial. Pergeseran tersebut terartikulasikan secara jelas dalam kriminalisasi berbasis kesusilaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 414 KUHP Baru, yang tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret terhadap pihak lain. Norma tersebut berangkat dari asumsi bahwa perilaku privat tertentu memiliki

potensi mengganggu tatanan nilai yang dianggap esensial bagi keteraturan sosial. Dalam konstruksi tersebut, pidana diposisikan sebagai sarana pencegahan terhadap deviasi, bukan sebagai respon terhadap pelanggaran yang telah menimbulkan akibat nyata, suatu karakter yang dalam diskursus hukum pidana modern disebut sebagai bentuk *overcriminalization* melalui *proxy harms* (Lee, 2021).

Penguatan orientasi moral dalam kebijakan kriminal berkaitan erat dengan cara negara memahami perannya dalam kehidupan sosial. Melalui Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru, negara tidak hanya menetapkan larangan perilaku, tetapi menegaskan klaim kewenangan untuk menentukan standar moral yang layak dipertahankan melalui pemaksaan pidana. Kriminalisasi dalam ketentuan tersebut tidak diarahkan pada perlindungan korban konkret, melainkan pada pemeliharaan nilai kolektif yang diposisikan sebagai bagian dari kepentingan umum. Dengan cara tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen normatif yang membentuk kepatuhan sekaligus menegaskan posisi negara sebagai otoritas moral. Fungsi ideologis pidana terjalin erat dengan fungsi koersifnya, karena stigma pemidanaan bekerja untuk menginternalisasi pesan normatif negara ke dalam kesadaran sosial (Husak, 2023).

Kebijakan kriminal berbasis kesusilaan juga memperlihatkan perubahan cara hukum pidana memaknai bahaya. Dalam Pasal 414 dan ketentuan sejenis, bahaya tidak dipahami sebagai kerugian aktual, tetapi sebagai potensi gangguan terhadap keteraturan nilai. Potensi tersebut dianggap cukup untuk menjadi dasar kriminalisasi, sehingga pidana tidak menunggu terjadinya pelanggaran yang nyata. Rasionalitas preventif semacam itu memperluas ruang intervensi negara dan melemahkan pembatasan klasik terhadap penggunaan pidana. Norma yang dirumuskan secara normatif-abstrak membuka kemungkinan penafsiran yang luas, karena batas antara perilaku yang patut dan tidak patut bergantung pada konstruksi nilai yang tidak stabil. Dalam kebijakan kriminal, kondisi tersebut menempatkan warga dalam posisi yang semakin bergantung pada penilaian negara mengenai kepatutan sosial (Corda, 2025).

Kriminalisasi perilaku privat melalui pasal-pasal kesusilaan juga menggeser relasi antara hukum pidana dan otonomi individu. Ruang privat yang sebelumnya berada di luar jangkauan pidana menjadi terbuka bagi intervensi negara atas dasar perlindungan nilai bersama. Pasal 411 KUHP Baru memperlihatkan bagaimana negara memperluas klaim kewenangannya dengan merujuk pada kepentingan moral kolektif, bukan pada

perlindungan kepentingan hukum individual. Dalam konfigurasi tersebut, kebebasan individual tidak lagi berfungsi sebagai titik tolak kebijakan kriminal, melainkan sebagai variabel yang dapat dibatasi sepanjang negara menilai adanya kepentingan sosial yang lebih besar. Hukum pidana berfungsi untuk menyelaraskan perilaku individu dengan standar normatif negara tanpa pembuktian kerugian terhadap pihak lain (Prahassacitta & Harkrisnowo, 2024).

Perluasan kriminalisasi berbasis moralitas juga mempengaruhi struktur penegakan hukum pidana. Norma kesusilaan dalam Pasal 411 dan Pasal 414 tidak dirumuskan dengan batasan yang ketat, sehingga memberikan ruang diskresi yang besar bagi aparat penegak hukum. Penilaian mengenai pelanggaran kesusilaan sangat bergantung pada interpretasi aparat terhadap nilai dan kepatutan. Diskresi tersebut tidak muncul sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur norma yang normatif-abstrak. Dalam kebijakan kriminal yang demikian, aparat penegak hukum berfungsi sebagai perpanjangan langsung dari rasionalitas kebijakan kriminal negara, dengan kewenangan untuk menerjemahkan nilai kolektif ke dalam tindakan penegakan yang konkret (Singh Kelsall et al., 2025).

Ekspansi kriminalisasi dalam KUHP Baru melalui pasal-pasal kesusilaan tidak hanya beroperasi pada tingkat norma substantif, tetapi juga pada tingkat rasionalitas pengaturan sosial. Dengan menjadikan kesusilaan sebagai dasar kriminalisasi, hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai pelindung terakhir terhadap bahaya konkret, melainkan sebagai sarana pembentukan keteraturan yang diinginkan negara. Rasionalitas tersebut memperlihatkan pergeseran orientasi kebijakan kriminal dari pembatasan ke normalisasi penggunaan pidana. Pidana menjadi bagian integral dari tata kelola moral dan perilaku sehari-hari, suatu kecenderungan yang dalam diskursus komparatif dipahami sebagai penguatan fungsi simbolik dan ideologis hukum pidana.

C. Kebijakan Kriminal Nasional atau Kekuasaan Negara yang Dirumuskan Kembali?

Nasionalisasi hukum pidana sering dipahami sebagai konsekuensi logis dari pembentukan negara merdeka yang berdaulat. Asumsi tersebut bertumpu pada anggapan bahwa peralihan kewenangan pembentuk undang-undang secara otomatis mengubah orientasi kekuasaan yang bekerja melalui hukum pidana. Dalam konfigurasi KUHP Baru, nasionalisasi lebih tepat dipahami sebagai reposisi aktor yang menjalankan kekuasaan punitif, bukan sebagai pembatasan substantif terhadap penggunaan pidana. Hal tersebut

tampak dari perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru, yang menempatkan perlindungan masyarakat, pemeliharaan ketertiban, dan pembinaan pelaku sebagai orientasi sentral. Rumusan tersebut mengukuhkan hukum pidana sebagai instrumen utama negara dalam memastikan keteraturan sosial, dengan legitimasi yang kini dibingkai dalam bahasa kepentingan nasional dan nilai kolektif (Ali & Mukhopadhyay, 2024).

Dalam struktur tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen ideologis yang mengartikulasikan hubungan antara negara dan warga negara. Melalui kriminalisasi, negara tidak hanya menetapkan larangan, tetapi membentuk gambaran mengenai perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas dalam kehidupan sosial. Pasal 2 KUHP Baru, yang membuka ruang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, memperkuat fungsi ideologis tersebut dengan memberi legitimasi normatif bagi nilai yang diklaim sebagai kehendak kolektif (Mappaselleng & Kadir, 2025). Norma pidana berperan dalam membangun imajinasi mengenai warga negara ideal yang patuh terhadap nilai yang dilegitimasi negara. Fungsi ideologis tersebut tidak bekerja terpisah dari fungsi koersif, karena ancaman pidana dan stigma pemidanaan menginternalisasi pesan normatif negara ke dalam kesadaran sosial (Masyhar et al., 2025).

Nasionalisasi hukum pidana juga mengandung paradoks yang berkaitan dengan klaim representasi kolektif. Kodifikasi nasional dikonstruksikan sebagai ekspresi kehendak bersama, tetapi norma pidana yang dihasilkan sering merefleksikan pandangan nilai yang dominan. Hukum pidana beroperasi melalui generalisasi, sementara dampaknya bersifat diferensial dalam masyarakat yang majemuk. Kriminalisasi berbasis kepentingan umum dan nilai nasional, sebagaimana dilegitimasi melalui Pasal 52 dan ketentuan umum lainnya, berpotensi mempersempit ruang keberagaman pandangan hidup. Dalam keadaan tersebut, nasionalisasi tidak selalu memperluas partisipasi normatif warga, melainkan memperkuat posisi negara sebagai penentu tunggal nilai yang sah, suatu kecenderungan yang secara konseptual sejalan dengan kritik terhadap perluasan fungsi ideologis pidana (Abellan-Almenara, 2025).

Relasi antara hukum pidana nasional dan negara hukum menjadi semakin kompleks dalam konfigurasi tersebut. Negara hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan melalui norma yang jelas dan proporsional. Namun, norma pidana yang bertumpu pada konsep abstrak seperti kepentingan umum, nilai nasional, dan hukum yang hidup membuka ruang

penafsiran yang luas dalam praktik penegakan. Legalitas formal tetap terjaga melalui kodifikasi, tetapi fungsi pembatasannya terhadap kekuasaan punitif menjadi lebih lemah. Hukum pidana nasional bekerja melalui kombinasi antara kepastian normatif dan fleksibilitas diskresioner, suatu kombinasi yang secara struktural memperluas kewenangan negara dalam menentukan batas kepatuhan (Faisal et al., 2023).

Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen ideologis negara juga mempengaruhi cara kewajiban hukum dipahami. Kepatuhan tidak lagi semata dihubungkan dengan perlindungan hak, tetapi dengan kesetiaan terhadap nilai yang diklaim sebagai kepentingan bersama. Norma pidana membentuk ekspektasi sosial mengenai perilaku yang dapat diterima, sementara ancaman sanksi bekerja bersamaan dengan tekanan normatif untuk menyesuaikan diri. Dalam kebijakan kriminal yang demikian, hukum pidana mengatur tidak hanya tindakan, tetapi juga orientasi perilaku warga. Relasi antara negara dan individu bergerak ke arah yang semakin asimetris, dengan negara memegang posisi dominan dalam menentukan isi kepatuhan yang sah, suatu kondisi yang dalam literatur dikaitkan dengan normalisasi penggunaan pidana sebagai alat regulasi sosial (Valerina & Risma, 2024).

Nasionalisasi hukum pidana juga berkaitan dengan cara negara mengelola pluralitas sosial. Dalam masyarakat yang ditandai oleh keragaman nilai, kriminalisasi berbasis nilai nasional dan kepentingan umum berpotensi menyederhanakan kompleksitas sosial. Hukum pidana menyediakan mekanisme pemaksaan yang efektif untuk menegakkan keseragaman perilaku. Norma pidana berfungsi sebagai alat homogenisasi yang dilegitimasi oleh klaim kepentingan bersama. Dalam keadaan tersebut, pluralitas tidak diakomodasi melalui diferensiasi normatif, tetapi melalui subordinasi terhadap standar tunggal yang ditetapkan negara, suatu pola yang memperlihatkan kesinambungan rasionalitas pengendalian dalam bentuk yang telah dinasionalisasi.

Kajian nasionalisasi hukum pidana sebagai reartikulasi kekuasaan punitif membuka pemahaman yang lebih kompleks mengenai hubungan antara kolonial dan nasional. Peralihan dari hukum pidana kolonial ke hukum pidana nasional tidak meniadakan logika pengendalian, tetapi mengubah bahasa dan legitimasi yang menopangnya. Negara nasional mengambil alih perangkat punitif yang telah tersedia dan menyesuaikannya dengan kebutuhan ideologis dan politiknya. Hukum pidana berfungsi sebagai medium utama proses tersebut karena dapat menggabungkan legitimasi normatif dengan daya

paksa. Oleh karenanya nasionalisasi tidak menutup ruang kekuasaan punitif, melainkan membingkainya dalam narasi kedaulatan dan kepentingan bersama yang terus membentuk relasi antara negara, hukum, dan warga negara.

KESIMPULAN

Peralihan dari hukum pidana kolonial menuju kodifikasi nasional tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan kriminal. Nasionalisasi bekerja terutama pada tingkat legitimasi dan simbolik, sementara struktur penggunaan pidana sebagai instrumen pengendalian tetap bertahan. Hukum pidana nasional mempertahankan penekanan pada ketertiban dan kepentingan umum sebagai dasar kriminalisasi, meskipun dibingkai dalam bahasa kedaulatan dan nilai nasional. Keberlanjutan tersebut tidak muncul sebagai reproduksi tekstual warisan kolonial, melainkan sebagai rekonfigurasi rasionalitas pengendalian yang disesuaikan dengan kebutuhan negara merdeka.

Arah kebijakan kriminal yang berkembang dalam KUHP Baru juga memperlihatkan pergeseran signifikan dari orientasi perlindungan kepentingan hukum yang konkret menuju kriminalisasi berbasis moralitas dan kepatutan sosial. Ekspansi pidana ke wilayah perilaku privat dan nilai kolektif memperluas ruang intervensi negara tanpa bergantung pada kerugian aktual. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen normatif yang membentuk perilaku melalui ancaman sanksi sekaligus legitimasi ideologis. Hal tersebut mengubah relasi antara negara dan warga negara, dengan pidana digunakan untuk mengarahkan kepatuhan terhadap standar nilai yang ditetapkan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abellan-Almenara, M. (2025). Prison places, foreign prisoners and the Danish welfare state: Towards a conceptualization of prison space as a welfare resource. *Theoretical Criminology*, 29(2), 198–213. <https://doi.org/10.1177/13624806241264386>
- Ali, S. M. A., & Mukhopadhyay, P. (2024). Bharatiya Nyaya Sanhita: Decolonizing Criminal Law or Colonial Continuities? *International Annals of Criminology*, 62(2), 406–425. <https://doi.org/10.1017/cri.2024.20>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>

- Corda, A. (2025). THE LEGITIMACY OF CRIMINAL LAW AND THE PERFORMANCE CRISES OF PENALTY. *Criminal Law Forum*, 36(2), 351–380. <https://doi.org/10.1007/s10609-025-09509-2>
- Cornford, A. (2024). The Aims and Functions of Criminal Law. *The Modern Law Review*, 87(2), 398–429. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12846>
- Dsouza, M. (2024). Criminalisation theory as a theory of pro tanto criminal proscription. *Jurisprudence*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/20403313.2024.2395203>
- Dubber, M. (2025). New Legal Science in the Dual Penal State. *Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.15845/bjclcj.v13i1.4525>
- Faisal, F., Rahayu, D. P., Darmawan, A., & Yanto, A. (2023). Progressive Consideration of Judges in Deciding Sentencing Under Indonesia New Criminal Code. *Jambe Law Journal*, 6(1), 85–102. <https://doi.org/10.22437/ijl.6.1.85-102>
- Garland, D. (2020). Legal Crime: An Analytical Framework for Studying International Criminogenic Polices. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 45(1), 405–422.
- Husak, D. (2023). Six Questions About Overcriminalization. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 265–284.
- Kadir, Z. K. (2024). Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial. *Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue*, 142–155.
- Kadir, Z. K. (2025). Fear and Control: Rethinking Criminal Policy through the Lens of Moral Panic. *International Journal of Law Analytics*, 3(2), 201–218. <https://doi.org/10.59890/ijla.v3i2.13>
- Lee, Y. (2021). Proxy Crimes and Overcriminalization. *Criminal Law and Philosophy*, 16(1), 469–484.
- Mabin, S. (2023). Penalty notices, policing and executive discretion: Examining the nature and effects of criminalisation in the COVID-19 pandemic response. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 12(3), 108–123.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten: Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>
- Melander, S. (2023). Preventive turn in criminal law. *Peking University Law Journal*, 11(1), 11–23. <https://doi.org/10.1080/20517483.2023.2223843>
- Prahassacitta, V., & Harkrisnowo, H. (2024). THE CRIMINALIZATION OF FAKE NEWS: CRITIQUE ON INDONESIA'S NEW PENAL CODE. *Criminal Law Forum*, 35(1), 83–120. <https://doi.org/10.1007/s10609-024-09478-y>

- Singh Kelsall, T., Veark, J., & Beatrice, M. (2025). Criminalizing public space through a decriminalization framework: The paradox of British Columbia, Canada. *International Journal of Drug Policy*, 136, 104688. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104688>
- Trikoz, E. N., & Gulyaeva, E. E. (2023). The Communicative Function of Legal Transplants in Mixed Legal Systems. *Kutafin Law Review*, 10(3), 515–543. <https://doi.org/10.17803/2713-0533.2023.2.25.515-543>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Valerina, W., & Rismana, W. A. (2024). The existence of living law in modern legal systems: An analysis of changes in the principle of legality in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Walisongo Law Review*, 6(1), 705–716.
- Van Wees, N. (2023). Roles and the Moral Practice of Precedent. *Oxford Journal of Legal Studies*, 43(4), 804–825. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqad020>
- Venturi, F. (2025). Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law. *Criminal Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s11572-025-09771-w>